

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | https://www.kasn.go.id

Nomor : R-1294/NK.01.00/04/2024 Jakarta, 02 April 2024

Sifat : Rahasia

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN

a.n. Astuti

Yth.,

Bupati Halmahera Selatan

di

Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

 Berdasarkan surat laporan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 299/PM.02.00/K-BAWASLU-MU.04/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

Nama : Astuti

NIP : 198302222009032001

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Halmahera Selatan

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa ASN Terlapor diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN berupa Memposting status Whatsapp berupa gambar salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan dengan kalimat "Refaldy Rahman Abae No. Urut 1 partai nasdem dapil V dan Insya Allah sekses koko El".

- 2. KASN telah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada ASN Terlapor dan telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan unsur atasan langsung berdasarkan surat Nomor: UND-45/NK.01.00/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Undangan Klarifikasi dan Koordinasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN secara daring dengan menghasilkan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terlapor mengakui bahwa nomor Whatsapp tersebut adalah benar nomor Whatssp miliknya;




UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





- b. Bahwa Terlapor mengakui telah memposting status di Whatsapp pribadi miliknya gambar salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan dengan kalimat "Refaldy Rahman Abae No. Urut 1 partai nasdem dapil V dan Insya Allah sekses koko El" pada tanggal 29 Mei 2023.
- 3. Peraturan Perundang-undangan terkait netralitas ASN dan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 2) Pasal 10 huruf c, Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:
 - Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan
 - 4) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
 - 5) Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - Huruf a, pernyataan secara tertutup; atau
 - Huruf b. pernyataan secara terbuka.
 - c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 256 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman









Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- 4. Sehubungan dengan angka 3 (tiga) di atas, KASN memutuskan bahwa Sdri. Astuti, NIP. 198302222009032001 terbukti melanggar netralitas ASN. Oleh karena itu, KASN merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Menjatuhkan Sanksi Moral Pernyataan Secara Terbuka terhadap ASN atas nama Sdri. Astuti, NIP. 198302222009032001 yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi beserta dokumentasi kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - c. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
- perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara Ketua,

٨

Agus Pramusinto

Tembusan, Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara:
- 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- 6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- 7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.



hukum yang sah."

